"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SOLAR *HIGH SPEED DIESEL* DI SUMBER KURNIA MANDIRI KECAMATAN KARANG PILANG KOTA SURABAYA"

SKRIPSI

Oleh:

IRSYAD PRIMA FIRMANSYAH

NIM. C72212124

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Surabaya

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Irsyad Prima Firmansyah
NIM	:	C72212124
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
JudulSkripsi	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Solar *High Speed Diesel* Di Sumber Kurnia Mandiri Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk dari sumbernya.

Surabaya, 05 Agustus 2016

Sa METERAI TEMPEL TGL. AFEAEAEF075129428 6000 ENAM RIBU RUPIAH an,

Irsyad Prima Firmansyah

NIM. C72212124

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Irsyad Prima Firmansyah, NIM: C72212124**, telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 05 Agustus 2016

Pembimbing,

Muh. Sholihuddin, M.H.I

NIP. 19770725200811009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Irsyad Prima Firmansyah NIM. C72212124 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin tanggal 8 November 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

M. Sholihuddin, M.H.I.
NIP. 197707252008011009

Penguji II,

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.
NIP. 197106052008011026

Penguji III,

Kemal Reza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji IV,

Sri Wigati, M.E.I.
NIP. 197212042007011027

Surabaya, 15 November 2016
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IRSYAD PRIMA FIRMANSYAH
NIM : C72212124
Fakultas/Jurusan : SYARI'AH DAN HUKUM / HUKUM PERDATA ISLAM
E-mail address : irsyadpf@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karyai lmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SOLAR HIGH SPEED DIESEL DI SUMBER KURNIA MANDIRI KECAMATAN KARANG PILANG KOTA SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dana tau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(IRSYAD PRIMA F)
C72212124

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kota Surabaya dan wilayah Jawa Timur khususnya dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Solar *High Speed Diesel* di Sumber Kurnia Mandiri Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalan dua rumusan masalah yaitu: bagaimana penerapan jual beli solar *High Speed Diesel* di Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli solar *High Speed Diesel* di Sumber Kurnia Mandiri Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya?

Dalam menyelesaikan skripsi ini, merupakan jenis penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya menggunakan cara wawancara, dokumentasi, observasi dan terakhir dengan telaah pustaka kemudian diolah dengan cara *editing,* dan *organizing*, serta menganalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, mengenai saat transaksi jual beli solar *High Speed Diesel,* di duga terdapat ada unsur kesalahpahaman yang diakibatkan kurang ada pemahaman dari pihak pembeli dan kurangnya keterbukaan diawal oleh pihak penjual kepada pihak pembeli yang belum mengerti sifat alam dari solar *High Speed Diesel.* Dikarenakan pada saat serah terima barang, ketika ditimbang oleh pihak pembeli, ditemukan berkurangnya takaran yang tidak sesuai dengan perjanjian awal saat terjadi akad jual beli. Sedangkan yang kedua, jika dianalisis dengan hukum Islam ialah bahwa jika ada pihak yang merasa tidak rela dengan transaksi jual beli, maka tidak sah menurut syara'. setelah mendapatkan penjelasan yang baik dari pembeli maupun bukti proses jual beli dari awal hingga akhir, pembeli akhirnya mau mengerti dan paham. Terkadang juga ada tindakan khusus seperti mengganti kurangnya takaran tersebut sehingga asas kerelaan bisa terjadi. Dan unsur suka sama suka antara penjual dan pembeli mampu terlaksana.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya penjual memastikan kepada pembeli tentang kekurangan dan kelebihan solar *High Speed Diesel.* Selain itu pihak penjual sebaiknya menyediakan solar cadangan sebagai langkah untuk menambal kekurangan tersebut jika ada pihak pembeli yang tidak mau tahu tentang unsur tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ..... .

PERNYATAAN KEASLIAN ..... .

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ....

PENGESAHAN ....

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR xv

DAFTAR TRANSLITERASI xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil penelitian 13
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II TEORI JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 23

A. Pengertian Jual Beli 23
B. Dasar Hukum Jual Beli 27
C. Rukun dan Syarat Jual Beli..... 30
1. Rukun Jual Beli 30
2. Syarat Jual Beli 32
D. Macam-Macam Jual Beli dan Jual Beli yang Terlarang 35
1. Macam-Macam Jual Beli 35
2. Jual Beli yang Terlarang 42
E. SPEKULASI DALAM PERDAGANGAN 45

BAB III PRAKTEK JUAL BELI SOLAR *HIGH SPEED DIESEL* PT. SUMBER KURNIA MANDIRI KECAMATAN KARANG PILANG KOTA SURABAYA
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian 48
1. Sejarah Berdirinya..... 48
2. Respon Masyarakat 49
3. Jenis Produk 50
B. Pengertian Jenis Bahan Bakar Solar 54
C. Praktik Jual Beli Solar *High Speed Diesel* Oleh PT. Sumber Kurnia Mandiri Kecamatan Karang Pilang Kota surabaya..... 59
1. Proses Transaksi Jual Beli Solar 59
2. Proses Pelaksanaaan Jual Beli Solar 60
3. Faktor-Faktor penyebab berkurangnya takaran..... 62

BAB IV A. PENERAPAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SOLAR *HIGH SPEED DIESEL* DI SUMBER KURNIA MANDIRI KECAMATAN KARANG PILANG KOTA SURABAYA.....64
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Solar *High Speed Diesel* Di Sumber Kurnia Mandiri Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP .....

A. Kesimpulan..... 78

B. Saran..... 79

DASAR PUSTAKA xviii

LAMPIRAN xx

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar mendapat kedudukan yang penting dalam perekonomian Islam. Rasulullah Saw sangat menghargai harga, takaran dan kualitas yang di bentuk oleh pasar sebagai kesatuan yang adil antara pedagang dan pembeli. Oleh karena itu, Islam menekankan adanya moralitas, seperti persaingan pasar yang sehat, kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Implementasi nilai-nilai moralitas tersebut dalam pasar merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku pasar. Bagi seorang muslim, nilai-nilai ini merupakan refleksi dari keimanannya kepada Allah SWT. Bahkan Rasulullah Saw memerankan dirinya sebagai mustahib pasar. Beliau menegur langsung transaksi perdagangan yang tidak mengindahkan nilai-nilai moralitas.[1]

Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya. Muamalah dapat dipahami juga sebagai aturan-aturan hukum Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan sosial masyarakat. Dengan demikian manusia tidak lagi melanggar segala

[1] Veithzal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethics.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk aturan yang ada kaitannya dengan muamalah tersebut. Sehingga apapun bentuk aktivitas manusia di dunia ini senantiasa dalam rangka mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT dan sesama manusia, dengan tetap menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan-Nya.[2]

Ketika manusia hendak membeli, menjual, menyimpan dan meminjam, atau menginvestasikan harta, ia selalu berpegang teguh pada ketentuan yang ditetapkan Allah SWT tidak memakan uang haram, monopoli, korupsi, mencuri, berjudi, maupun melakukan suap menyuap. Seorang manusia secara tegas menjauhi daerah yang diharamkan Allah SWT disamping berusaha semaksimal mungkin meninggalkan sesuatu *shubhat.*[3] *Shubhat* merupakan istilah di dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu.

Dalam bermualah, manusia dilarang merugikan pihak lain dengan cara yang tidak wajar. Oleh karena itu, Allah SWT melarang memakan harta yang diperoleh melalui jalan yang tidak benar kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Salah satu usaha untuk mempertahankan kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara jual-beli. Pada prinsipnya hukum

---

[2] Ibid., 2.
[3] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual-beli halal (diperbolehkan) selama tidak melanggar aturan-aturan *sharī'ah* Islam. Bahkan usaha perdagangan dianggap mulia apabila dilakukan dengan jujur, amanah dan tidak ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lain dan benar benar berdasarkan prinsip *sharī'ah* Islam.[4]

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia dituntut untuk melakukan tindakan dengan penuh kehati-hatian. Pada dasarnya manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia selalu memerlukan kerjasama antara sesama manusia di bumi. Hal ini berarti bahwa manusia akan terdorong untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya, baik dari segi sosial, agama, budaya, serta masalah ekonomi. Dengan demikian akan tercapai kehidupan yang tenteram dan harmonis.

Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak.[5] Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan agama Islam. Artinya, semua aspek dan mekanisme jual beli jelas dalam Islam.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa

[4] Bisri Ilyas, *Sukses Bisnis petunjuk Al-Qura'an.* (Surabaya: Cakra Mandiri Utama, 2008), 45.
[5] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[6]

Dalam melaksanakan transaksi jual beli hal penting yang perlu diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang yang halal untuk di perjual belikan di lakukan dengan cara yang jujur, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli itu sendiri.[7] Dalam jual beli terdapat suatu konsekuensi yaitu penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati. Setelah itu masing-masing mereka dapat menggunakan barang yang telah dipindahkan kepemilikannya sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh *sharī'ah* Islam.

Proses pemindahan hak melalui jual beli tersebut harus mengandung nilai kesepakatan bersama, keuntungan yang diperoleh salah satu pihak bukan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Dengan kata lain, hanya transaksi bisnis yang lepas dari paksaan dan intimidasi, ketidakadilan dan eksploitasi inilah yang dianggap sebagai transaksi bisnis yang halal.[8]

Dalam *sharī'ah* Islam terdapat tata cara jual beli yang wajib diikuti agar terhindar dari penipuan, pemalsuan, dan akal busuk manusia. Upaya

---

[6] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 75.
[7] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 36.
[8] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecurangan dalam jual beli yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli, penipuan maupun bentuk lainnya tidak dibenarkan oleh Islam.

Dengan demikian, Islam berdiri pada posisi yang benar dan berperan adil dalam hubungan bisnis terhadap semua pihak. Transaksi yang dilakukan secara kekerasan, kecurangan ataupun kebatilan adalah diharamkan, karena pelaksanaan jual beli harus berdasarkan prinsip suka sama suka diantara pihak penjual dan pembeli.

Kecurangan jual beli terlihat dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik jual beli seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat besar dalam dunia perdagangan. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat. Banyak ayat al-Qur'an menjelaskan tentang larangan mengurangi berat timbangan, bahwa di antaranya adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Muṭaffifīn* ayat 1-3.

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi". (Q.S. *al-Muṭaffifīn*: 1-3)[9]

[9] Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), 401.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks jual beli solar *High Speed Diesel* yang dilakukan PT. Sumber Kurnia Mandiri Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagai agen transportir Bahan Bakar Minyak resmi PT. Pertamina yang berhak menjual solar *High Speed Diesel* non-subsidi kepada industri.

Ketika pembeli (pihak industri) menghubungi PT. Sumber Kurnia Mandiri selaku penjual untuk membeli solar *High Speed Diesel* untuk bahan bakar. Pihak penjual melakukan transaksi dengan pihak Pertamina untuk pembelian bahan bakar minyak solar jenis *High Speed Diesel* yang takarannya sudah ditentukan dengan *standard* pengukuran depo Pertamina dan berat jenisnya sesuai batas minimum Pertamina.

Setelah mengisi di Depo Pertamina pihak penjual mengirim barang ke industri yang dituju dengan kondisi sudah tersegel dan isinya sudah sesuai dengan *standard* pengukuran saat ada di Depo Pertamina. Namun suhu udara dan kelembaban di setiap wilayah berbeda beda yang dapat menyebabkan berubahnya takaran jumlah barang dan kadar berat jenisnya. Hal ini mengakibatkan timbulnya unsur gharar dikarenakan takaran dan kualitasnya tidak pasti. Karena hal tersebut nantinya bisa menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak. Bisa kerugian dari pihak pembeli jika pembeli merasa apa yang harusnya menjadi berkurang haknya, bisa kerugia dari pihak penjual jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli menganggap pihak penjual telah melakukan kecurangan dan tidak menerima barang tersebut.

Hal tersebut terjadi dikarenakan faktor suhu yang menyebabkan berkurangnya takaran ukuran solar tersebut ketika di timbang atau di takar oleh pihak pembeli saat terjadinya proses serah terima barang. Berkurangnya takaran bisa mencapai 5 sampai 10 liter bahkan 15 liter jika suhu terlalu *ekstrem* saat diperjalanan maupun di tempat pembeli.

Pengaruh kelembaban udara juga dapat mempengaruhi kualitas solar *High Speed Diesel* yang standarisasinya disebut dengan berat jenis. Hal ini bisa terjadi karena kelembaban dapat mengurangi berat jenis sekian persen dibawah standard minimum yang ditetapkan yaitu 0,82 kg/l.

Karena faktor tersebut di atas dapat menimbulkan permasalahan dalam jual beli solar *High Speed Diesel* antara pihak penjual dan pihak pembeli yang mengakibatkan tidak terlaksananya jual beli yang baik dan benar menurut hukum Islam dikarenakan pihak penjual adalah seorang yang beragama Islam yang seharusnya menerapkan dan menegakkan hukum Islam secara baik dan benar, sehingga tidak merugikan pihak pembeli dan bisa terjadi proses jual beli atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Berangkat dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang berkurangnya berat dan kualitas berat jenis dari solar *High Speed*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diesel tersebut. Maka perlu diadakan penelitian dengan judul Analisi Hukum Islam terhadap jual-beli solar *High Speed Diesel* di Sumber Kurnia Mandiri Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas terdapat beberapa masalah, diantaranya adalah:

1. Ada dugaan terdapat unsur ketidakjelasan dalam transaksi jual beli solar *High Speed Diesel* di Sumber Kurnia Mandiri kecamatan Karang Pilang kota Surabaya.
2. Dari pihak pembeli terdapat kurang pemahaman terhadap barang dan dari pihak penjual kurang adanya penjelasan secara terbuka diawal .
3. Solar *High Speed Diesel* berkurang kadar berat jenisnya.
4. Berkurangnya takaran solar *High Speed Diesel* di duga faktor suhu.
5. Permasalahan jual beli melalui Hukum Islam terhadap jual beli solar *High Speed Diesel* di Sumber Kurnia Mandiri.

Untuk menghindari bias dalam pembahasan selanjutnya, maka penulis perlu untuk membatasi beberapa masalah di atas pada dua masalah inti yaitu:

1. Praktik jual beli solar *High Speed Diesel* di Sumber Kurnia Mandiri di Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis hukum Islam tentang jual beli solar *High Speed Diesel* di Sumber Kurnia Mandiri di kecamatan Karang Pilang kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan jual beli solar *High Speed Diesel* di Sumber Kurnia Mandiri di kecamatan Karang Pilang kota Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli solar *High Speed Diesel* di Sumber Kurnia Mandiri di kecamatan Karang Pilang kota Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.[10] Kajian pustaka ini intinya adalah untuk mendapatkan gambaran umum, hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis

[10] *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel* Surabaya, (Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada lagi pengulangan.

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, penulis menemukan beberapa kajian seputar jual beli karet, di antaranya adalah:

Pertama, Nur Hamid jurusan Hukum Ekonomi Islam fakultas syariah IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2013. Skripsi dengan judul "Praktik jual beli bahan bakar minyak solar sisa oleh sopir tronton di kecamatan Simpang Empat kabupaten Tanah Bumbu".[11] Skripsi ini membahas tentang banyaknya terjadi penjualan bahan bakar minyak solar sisa oleh sopir tronton setelah melakukan pengangkutan batubara dari lokasi tambang menuju ke Stok Pile dan pelabuhan di kecamatan Simpang Empat kabupaten Tanah Bumbu. Perbedaan penelitian ini dengan penulis terdapat pada berkurangnya takaran yang diakibatkan unsur kecurangan oleh sopir tronton dengan berkurangnya takaran akibat faktor suhu. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama sama adanya takaran solar *High Speed Diesel* yang berkurang.

Kedua, Kusuma Raden Dian Nugroho jurusan Magister Kenotariatan fakultas Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara tahun 2016, Thesis dengan judul "Perjanjian jual beli Bahan Bakar Minyak jenis *High Speed*

[11] Nur Hamid, *Praktik jual beli bahan bakar minyak solar sisa oleh sopir tronton di kecamatan Simpang Empat kabupaten Tanah Bumbu* (Skripsi – Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diesel antara PT. Prayasa Indomitra Sarana dengan PT. Buma Niaga Perkasa".[12] Thesis ini membahas tentang perjanjian jual beli Bahan Bakar Minyak jenis *High Speed Diesel* yang melibatkan antara PT. Prayasa Indomitra Sarana dengan PT. Buma Niaga Perkasa suatu perwujudan kewenangan para pihak untuk memperniagakan bahan bakar minyak yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang migas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah adanya akad tertulis yang dilindungi oleh hukum positif Indonesia yang mengatur kewajiban dan hak antara pihak penjual dan pembeli. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama melaksanakan jual beli solar *High Speed Diesel* yang didahului dengan akad.

Ketiga, Suryananta jurusan Hukum Bisnis Syariah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang tahun 2014, skripsi dengan judul "Standarisasi Takaran Bahan Bakar Umum Pasti Pas dalam perspektid Hukum Islam (studi di SPBU "Pasti Pas" kota Malang)". Skripsi ini membahas tentang praktek transaksi jual beli di "SPBU Pasti Pas" terkait standarisasi takaran selurug "SPBU Pasti Pas" yang menjadi obyek penelitian bersih dari bentuk kecurangan.[13] Perbedaan penilitan ini dengan penelitian

---

[12] Kusuma Raden Dian Nugroho, *"Perjanjian jual beli Bahan Bakar Minyak jenis High Speed Diesel antara PT. Prayasa Indomitra Sarana dengan PT. Buma Niaga Perkasa*", Skripsi – Universitas Islam Maulana Malik ibrahim Malang, 2014.

[13] Suryananta, "*Standarisasi Takaran Stasiun Bahan Bakar Umum Pasti Pas dalam perspektif Hukum Islam (studi di SPBU "Pasti Pas" kota Malang*)", Skripsi – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis adalah obyek jual belinya. Jika penelitian ini membahas tentang bahan bakar minyak bersubsidi yang dijual kepada masyarakat umum, sedangkan penelitian penulis membahas solar non-subsidi yang dijual kepada pihak industri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang takaran bahan bakar minyak.

Adapun penelitian dalam skripsi yang berjudul "Analisis hukum Islam terhadap jual beli solar *High Speed Diesel* di Sumber Kurnia Mandiri kecamatan Karang Pilang kota Surabaya" ini di fokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap penerapan jual beli solar *High Speed Diesel* dari proses awal hingga serah terima barang.

E. Tujuan Penelitian

Agar suatu langkah penulisan pembahasan masalah ini dapat diketahui tujuannya, maka penulis membuat tujuan penelilitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan jual beli solar *High Speed Diesel* di Sumber Kurnia Mandiri di kecamatan Karang Pilang kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui hasil analisis hukum Islam terhadap jual beli solar *High Speed Diesel* di Sumber Kurnia Mandiri di kecamatan Karang Pilang kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitan

Berangkat dari penelitian yang berjudul analisis hukum Islam terhadap jual-beli solar *High Speed Diesel* di Sumber Kurnia Mandiri kecamatan Karang Pilang kota Surabaya diharapkan dapat dipergunakan untuk:

1. Secara teoritis:

   Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam proses belajar mengajar baik formal maupun informal dan menambah keilmuan serta dijadikan acuan bagi peneliti-peneliti yang ingin mendalami masalah jual beli solar *High Speed Diesel* suatu saat nanti.

2. Secara praktis:

   Untuk mengetahui secara langsung praktik terjadinya jual-beli solar *High Speed Diesel* di Sumber Kurnia Mandiri kecamatan Karang Pilang kota Surabaya dan dapat dijadikan landasan berfikir penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli solar *High Speed Diesel.*

G. Definisi Operasional

Sebagai kata kunci dan pengantar dalam memahami skripsi dengan judul "analisis hukum Islam terhadap jual-beli solar *High Speed Diesel* di Sumber Kurnia Mandiri kecamatan Karang Pilang kota Surabaya". maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan berbagai istilah penting sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam : Semua aturan atau ketentuan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, *Ḥadīṡ*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan pendapat ulama tentang jual beli.[14] Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-bāi'* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.[15] Dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[16] Menurut Syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.[17].

Jual Beli : Proses mengganti, menukar, menjual sesuatu dengan sesuatu yang lain atas dasar memperoleh keuntungan.

---

[14] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 26
[15] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 15.
[16] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.
[17] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Terjemahan Jilid 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987) 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Solar *High Speed Diesel*: merupakan bahan bakar jenis solar yang digunakan untuk mesin diesel yang memiliki performa untuk jumlah ukuran cetane 45. Umumnya penggunaan bahan bakar jenis solar *High Speed Diesel* merupakan bahan bakar mesin yang menggunakan mesin pompa dan injeksi. Jadi pada dasarnya bahan bakar ini diperuntukkan bagi kendaraan bermotor maupun peralatan industri yang menggunakan pompa injeksi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field reseach)* yang memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan (saat terjadi transaksi jual beli antara pihak industri dengan PT. Sumber Kurnia Mandiri) dengan tetap merujuk pada konsep-konsep yang ada.

2. Data yang Di himpun

Data yang di himpun untuk penelitian ini adalah:

a. Data primer adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang telah melakukan penelitian ataupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerlukannya.[18] Data yang berasal dari responden antara lain, pembeli yang dalam hal ini adalah para pelaku industri yang menjadi konsumen PT. Sumber Kurnia Mandiri dan pihak PT. Sumber Kurnia Mandiri kecamatan Karang Pilang kota Surabaya yang merupakan penjual sekaligus agen transportir resmi Pertamina, yang diambil secara acak dalam proses jual beli solar *High Speed Diesel* resmi Pertamina. Penulis akan meneliti secara acak dari lima responden konsumen dan dua responden produsen.

Berikut nama pihak-pihak yang diwawancarai untuk mendapatkan data, Penjual atau pihak PT. Sumber Kurnia Mandiri diantaranya Bapak Iswaluyo selaku pimpinan dan pemilik PT. Sumber Kurnia Mandiri dan Ibu Astie selaku pihak *marketing* PT. Sumber Kurnia Mandiri. Pembeli atau para pelaku industri di antaranya Bapak Budi dan Ibu Evi selaku perwakilan dari Hotel Sahid Surabaya, Bapak Hartono selaku perwakilan dari PT. Sariyadi Wahana Jasa Surabaya, Bapak Sersan Mayor Marinir Sugiono selaku pengawas proyek pipa gas PGN di wilayah laut Pasuruan, Bapak Sony Atsang selaku pihak Krematorium Kembang Kuning kota Surabaya, Bapak Ali selaku mandor proyek PT. Kebun Tebu Mas, kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan.

[18] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang telah melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.[19] Adapun literatur yang berhubungan dengan pembahasan seputar masalah ini:

1) Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat.
2) PT. Sumber Kurnia Mandiri, Company profile
3) Mardani, Fiqh Ekonomi Syari'ah
4) Nasroen haroen, Fiqh Muamalah
5) Sayyid sabiq, Fiqh Sunnah
6) Sulaiman rasjid, Fiqh Islam.
7) Veithzal Rivai, Islamic Transaction Law in Business
8) Veithzal rivai, Islamic Business and Economics Ethics

3. Sumber Data

Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder antara lain:

a. Data primer

1) Data tentang ketentuan yang berlaku terkait dengan proses penerapan jual beli solar hingga serah terima barang.

[19] Ibid..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Praktek jual beli solar *High Speed Diesel* di PT. Sumber Kurnia Mandiri.
3) Proses terjadinya tawar menawar antara pihak pembeli dengan pihak PT. Sumber Kurnia Mandiri (penjual).
4) Proses serah terima barang antara pihak pembeli dan pihak penjual.

b. Data sekunder

1) Faktor terjadinya jual beli solar
2) Profil umum mengenai PT. Sumber Kurnia Mandiri
3) Pengertian jual beli dalam Hukum islam

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa teknik antara lain:

a. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti, untuk melihat bagaimana pelaksanaan dan penerapan jual beli solar *High Speed Diesel* yang di lakukan antara pihak industri dengan pihak PT. Sumber Kurnia Mandiri. Selain itu ada file Dokumen perushaan berupa Company Profile yang juga sebagai akta perusahaan berkekuatan hukum tetap. sekaligus akan di lampirkan bukti berupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambar dan dokumentasi penulis yang sedang mengamati proses terjadinya jual beli dan serah terima barang.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab lansung dengan pihak-pihak yang bersangkutan tentang masalah yang diteliti,[20] yaitu antara pihak industri selaku pembeli dan pihak PT. Sumber Kurnia Mandiri selaku penjual untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan proses jual-beli solar *High Speed Diesel.*

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data yang diperoleh secara kualitatif, maka tahap berikutnya adalah teknik pengelolaan data, dengan tahap tahap sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari proses jual-beli maupun serah terima dalam jual beli solar *High Speed Diesel* di PT. Sumber Kurnia Mandiri kecamatan Karang Pilang kota Surabaya dari segi kelengkapan dan keseuaian antara data yang satu dengan yang lainnya yang bersumber dari pengamatan penulis saat terjadi

[20] Suharsimi Aritmoko, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi jual beli antara PT. Sumber Kurnia Mandiri dengan pihak industri di Lapangan.[21]

b. *Organizing*, yaitu menganalisa hasil kumpulan data guna memperoleh gambaran tentang penerapan jual beli solar *High Speed Diesel* yang di lakukan antara pihak Sumber Kurnia Mandiri selaku penjual dengan pihak industri selaku pembeli.[22]

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam berbagai literatur dan kesimpulannya diambil logika deduktif yaitu memaparkan masalah–masalah yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Yaitu menghubungkan antara transaksi jual beli solar *High Speed Diesel* yang di lakukan oleh PT. Sumber Kurnia Mandiri dengan para pelaku industri selaku pihak pembeli.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian dan skripsi ini menjadi benar-benar sistematis dan pembahasannya sesuai dengan alur kajian yang akan dibahas, maka skripsi ini dibagi dalam lima bab yang masing-masing mengandung sub-sub antara yang

[21] Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 406.
[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Berikut merupakan susunan sistematika pembahasan skripsi, yaitu:

BAB I : "Pendahuluan" yang memuat uraian tentang pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, kemudian bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II : "Teori Jual Beli Dalam Hukum Islam" merupakan landasan teori tentang konsep jual beli Islam yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap penelitian ini, yang mencakup pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan bentuk jual beli yang terlarang, serta manfaat dan hikmah jual beli.

BAB III : "Praktik Jual beli Solar *High Speed Diesel* PT. Sumber Kurnia Mandiri" merupakan hasil penelitian yang telah di kumpulkan kemudian di deskripsikan secara objektif mengenai gambaran umum tentang tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli solar *High Speed Diesel* PT. Sumber Kurnia Mandiri meliputi; sejarah berdiri, visi misi, lokasi penelitian dan praktek jual beli solar *High Speed Diesel.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV : "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Solar *High Speed Diesel* Di Sumber Kurnia Mandiri" memuat tentang analisis, yaitu analisis hukum Islam terhadap jual beli solar *High Speed Diesel* di Sumber Kurnia Mandiri kecamatan Karang Pilang kota Surabaya dan akibatnya terhadap penjual dan pembeli.

BAB V : "Penutup" yang didalamnya memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bāi'*, *al-Tijārah* dan yang berarti mengambil, memberikan sesuatu, atau barter. Kata *al-bāi'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *ash-shirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[1]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-bāi'* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.[2] Dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[3] Menurut Syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.[4]

Ibnu Qudumah dalam kitab al Mugni, yaitu jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa jual beli adalah melepaskan

---

[1] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 184.
[2] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 15.
[3] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.
[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Terjemahan Jilid 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987) 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta lain berdasarkan kerelaan dan memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara sukarela dan tidak bertentangan dengan syara'.[5] Terdapat pula beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, antara lain:

Menurut ulama Hanafiyah[6]

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya:
Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.

Selain itu, ulama Hanafiyah juga mendefisinikan jual beli adalah:

مُبَادَ لَةُ شَيْئٍ سَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya:
Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ulama Hanafiyah mengartikan jual beli yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.[7]

Menurut ulama Malikiyah[8]

فَهُوَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلاَ مُتْعَةِ لَذَّةٍ

Artinya:
Jual beli adalah akad *mu'āwaḍah* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

---

[5] Ibid., 121.
[6] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 113.
[7] Ibid., 114.
[8] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, ulama Malikiyah juga mengartikan jual beli secara khusus, yaitu:[9]

فَهُوَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلاَ مُتْعَةِ لَذَّةٍ ذُوْ مُكَا يَسَةٍ أَحَدُ عِوَضَيْهَ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ، مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنَ فِيْهِ

Artinya:

Jual beli adalah akad *mu'āwaḍah* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

Menurut ulama Shafi'iyah[10]

وَشَرْعًا: عَقْدٌيَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الآتِيْ لِاَسْتِفَادَةِ مِلْكِ عَيْنٍ أَوْمُنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya:

Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

Menurut ulama Hanabilah[11]

مَعْنَى الْبَيْعِ فِى الشَّرْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ، اَوْ مُبَادَلَةُ مُبَاحَةٍ بِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّأْبِيْدِ غَيْرُ رِبَا أَوْ قَرْضٍ

Artinya:

Makna jual beli dalam syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba atau bukan utang.

---

[9] Ibid,. 175.
[10] Ibid,. 175.
[11] Ibid,. 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pendapat para ulama diatas tentang jual beli dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan barang atau tukar-menukar sejumlah barang dengan sejumlah nilai mata uang tertentu. Jual beli juga dapat diartikan sebagai kegiatan menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu (akad).[12]

Jual beli dapat terjadi dengan dua cara, yaitu:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.[13]

Pada masayarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, jual beli dilaksanakan dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.[14]

Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya, Indonesia membeli spare part kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar dengan mata uang yang berlaku secara umum yaitu dollar.[15]

Hikmah disyariatkannya jual beli adalah setiap kebutuhan manusia bergantung pada apa yang ada di tangan orang lain, sedangkan orang itu

---

[12] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 69.
[13] Chairuman Pasaribu,Subrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33.
[14] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 101.
[15] Ibid., 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkadang tidak rela untuk memberinya. Oleh karenanya, agama memberi peraturan yang sebaik baiknya dalam kegiatan muamalah, dengan adanya aturan maka kehidupan manusia akan terjamin dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.[16]

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qurán, sunah Rasulullah SAW serta Ijma', yakni:

1. al-Qurán, dalam surah al-Baqarah 2:275

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:
Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[17]

---

[16] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 278.
[17] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, Cet IV, 2013) 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari ayat tersebut adalah jual beli telah diperbolehkan oleh Allah SWT dan hukumnya halal. Akan tetapi apabila ada unsur riba dalam jual beli tersebut maka hukumnya haram dan dilarang oleh Allah SWT.

Surah al-Baqarah 2:198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya:
tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.[18]

Maksud dari ayat tersebut adalah tiada dosa mencari rezeki dari hasil perniagaan atau jual beli akan tetapi jangan melalaikan ibadah saat mencari rezeki.

Surah an-Nisa'4:29, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

[18] Q.S Al-Baqarah ayat 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[19]

Maksud dari ayat diatas adalah sebagai sesama muslim maka jangan saling memakan harta dengan cara yang batil tetapi dengan dasar suka sama suka dan ada kerelaan diantara keduanya.

2. Hadis

Rasulullah meriwayatkan jual beli sebagai mata pencaharian yang baik, yaitu:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ{رواه أحمد}

Artinya:

"Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Ahmad)[20]

Selain itu terdapat pula hadis tentang jual beli riwayat al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقى)

Artinya:

“jual beli itu disasarkan atas suka sama suka”

Hadis yang diriwayatkan al-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda:

[19] Q.S An-nisa’ ayat 29

[20] Ahmad, *Kitab Ahmad*, Hadist No. 16628, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ اْلأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذى)

Artinya:

"Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, shadiqin, dan syuhada"

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lain yang sesuai.[21]

Kesimpulan dari potongan ayat al-Qur'an, hadist serta ijma tersebut adalah jual beli pada dasarnya mubah atau boleh akan tetapi hukum jual beli bisa berubah pada situasi tertentu.

Imam Asy-Syatibi berpendapat bahwa hukum jual beli yang aslinya boleh bisa berubah menjadi wajib, misalnya ketika terjadi praktik *ikhtikār* atau penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya.[22]

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara' apabila berlangsung menurut cara yang dihalalkan, yaitu harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat jual beli agar

[21] Syafeí Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 75.
[22] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* ..., 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam jual beli. Rukun dan syarat tersebut merujuk kepada al-Qur'an dan petunjuk nabi Muhammad SAW dalam hadist-hadistnya.

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun secara pokok pendapat mereka tidak jauh berbeda. Terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama yaitu, rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qābūl* (ungkapan menjual dari penjual).[23]

Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan. kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Hal yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut ulama Hanafiyah boleh tergambar dalam *ijāb* dan *qābūl,* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.[24]

Adapun jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat,[25] yaitu:

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Ada *Ṣighat* (lafal *ijāb*[26] dan *qābūl*[27])
3. Obyek transaksi atau *ma'qūd 'alayh.*
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

---

[23] Ibid,.
[24] Ibid., 115.
[25] Ibid., 115.
[26] Ijab adalah pernyataan atau yang mewakilinya dari penjual dalam mengutarakan kehendak untuk melakukan transaksi
[27] Qabul adalah pernyatan atau kehendak yang mewakilinya dari pembeli sebagai ja jawaban yang berkaitan dengan transaksi tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut merupakan syarat-syarat yang terdapat dalam jual beli:

1. Syarat orang yang berakad

   Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat, yaitu:

   a. *Bāligh* dan berakal

      Āqid harus *bāligh* dan berakal, sehingga mampu dalam memelihara harta dan agamanya serta telah cakap untuk melakukan tindakan hukum. Namun terdapat perbedaan pendapat ulama bahwa anak *mumayyiz* dan berakal sudah boleh melaksanakan transaksi jual beli. *Mumayyiz* sendiri adalah anak berumur 7 tahun yang sudah mengetahui baik dan buruk tetapi belum *bāligh*.

   b. Saling rida

      Bahwa dalam melakukan jual beli, salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar "kehendaknya sendiri" adalah tidak sah. Kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa seperti hakim atau penguasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat *Ṣighat*

Ṣighat adalah pernyataan *ijāb qābūl* yang bisa melalui ucapan atau lafal, tulisan, ikrar atau perjanjian kontrak, dan perbuatan atau adat kebiasaan. Diantara syarat ṣighat sendiri adalah:

a. Bersambung atau ada kesesuaian antara *ijāb* dan *qābūl*

Dalam pengucapan *ijāb qābul* harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Sebagai misal penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp.20.000,00. lalu pembeli menjawab: "Saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,00. Apabila antara *ijāb* dan *qābūl* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

b. Tidak dibatasi waktu[28]

Seumpamanya pembeli berkata, aku jual barang ini kepadamu untuk sebulan ini saja".

c. Satu *Majlis*

Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwa antara *ijāb* dan *qābūl* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijāb* dan *qābūl* tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek

[28] Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*.., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembicaraan telah berubah.[29] Sehingga dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan obyek atau akad yang bisa menimbulkan kerugian disalah satu pihak.

3. Syarat Obyek Transaksi (*Ma'qūd 'Alayh*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualkan yaitu sebagai berikut:[30]

a. Keberadaannya jelas.

Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang yang berada di gudang ini dihukumkan sebagai barang yang ada.

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

Oleh karenanya bangkai khamar, dan darah tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.

c. Milik seseorang

[29] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ..., 116-117.
[30] Wahbah al-Zuahily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), jilid V cet ke-8, 3320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.

d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Syarat-syarat Nilai Tukar Pengganti Barang (Harga Barang)

Para ulama fiqh mengemukakan sebagai berikut:[31]

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian atau berhutang maka waktu pembayarannya harus jelas.
c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara*'.

D. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

[31] Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah* ..., 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jual Beli yang *Ṣaḥīḥ*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *ṣaḥīḥ* apabila jual beli itu di*syari'at*kan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, dan tidak tergantung pada hak *khiyār* lagi. Maksudnya adanya pertukaran hak kepemilikan barang dan harga.[32] Barang menjadi milik pembeli, sedang harga menjadi milik penjual seusai terjadinya ijāb qabūl bila tidak terdapat hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Jual beli seperti ini disebut sebagai jual beli yang *ṣaḥīḥ*.[33]

Misalnya, seseorang membeli barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli barang tersebut telah terpenuhi. Barang juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat ataupun kerusakan pada barang tersebut. Tidak terjadi manipulasi harga dan harga barang itupun telah disebutkan, serta tidak ada lagi hak *khiyār* dalam jual beli tersebut. Jual beli seperti ini hukumnya sahih dan mengikat kedua belah pihak.

2. Jual Beli yang Batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal adalah yang tidak terpenuhi tukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melaksanakan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak menganggapnya terjadi.

---

[32] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* .., 92.
[33] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ..., 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika transaksi ini tetap dilakukan, maka tidak menciptakan hak kepemilikan.[34]

Contohnya adalah jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* seperti bangkai, darah, babi dan khamar.[35]

Jenis-jenis jual beli yang *batil* adalah:[36]

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada

   Para ulama fiqh sepakat menyakatakan jual beli seperti ini tidak sah atau *batil*. Misalnya, memperjual belikan buah-buahan yang belum muncul buah dipohonnya, jadi hanya bunga bakal buahnya saja sehingga dikhawatirkan tidak berbuah. Atau anak sapi yang belum ada, meskipun sudah berada dalam perut induknya.

b. Menjual barang yang tidak pasti dapat diserahkan pada pembeli

   Contohnya seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dari kandangnya.

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan

   Hal ini dianggap jual beli yang tidak sah (*batil*). Contohnya, memperjualbelikan salak yang ditumpuk. Bagian atas buah salak diberi yang bagus dan manis, tetapi didalamnya banyak buah salak yang berkualitas jelek.

---

[34] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* .., 92.
[35] Ibid., 122.
[36] Ibid., 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Jual beli benda najis dan haram

Babi, khamar, bangkai, darah, berhala termasuk dalam jual beli yang najis dan haram, karena dalam pandangan Islam semuanya itu najis dan tidak mengandung makna harta.[37]

e. Jual beli *al-'arbun*

Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli dan tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual menjadi hibah bagi penjual.

f. Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang karena air yang tidak dimili seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini telah disepakati jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

3. Jual Beli yang *Fāsid*

Jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fāsid* dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli terbagi menjadi menjadi dua, yaitu jual beli yang *ṣaḥīḥ* dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila

[37] H.S, Fachruddin, *Mencari Kurnia Allah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.[38]

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli *fāsid* dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti jual beli benda-benda haram (*khamar*, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fāsid*.[39]

Hukum jual beli ini dapat menciptakan hak kepemilikan barang bila telah diterima atas seizin pemilik, baik secara tersurat maupun tersirat, seperti pembeli menerima barang di tempat transaksi di tempat penjual tanpa ada halangan dari penjual.[40]

Dapat diartikan bahwa jual beli *fāsid* adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Maksutnya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariah.[41]

Diantara jual beli yang *fāsid*, menurut ulama Hanafiyah adalah:[42]

a. Jual beli *al-majhu'l*, yaitu benda atau barangnya tidak diketahui secara spesifik, dalam artian ketidakjelasan spesifikasi barang bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila ketidakjelasannya itu

[38] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ..., 125.
[39] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam* ..., 134.
[40] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* .., 92.
[41] Ibid., 92.
[42] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam* ..., 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedikit, jual belinya dianggap sah. Karena hal itu tidak akan membawa kepada perselisihan.

b. Jual beli yang dikaitkan dengan syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual barang saya ini kepada kamu bulan depan setelah gajian". Jual beli seperti ini batil menurut jumhur ulama, dan *fasid* menurut ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli dianggap sah apabila masa yang ditentukan "bulan depan" adalah jatuh tempo.

c. Menjual barang yang *gaib* yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Malikiyah memperbolehkan apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifatnya itu tidak berubah sampai barang diserahkan.[43]

d. Barter barang yang diharamkan, seperti menjadikan benda-benda yang menjadi harta seperti babi, darah, bangkai, khamar.

e. Jual beli *al-ajl*, contohnya sesorang menjual barangnya seharga Rp 150.000,- dengan pembayaraannya ditunda selama satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah misalnya Rp 100.000,- sehingga pembeli tetap berhutang sebesar rp 50.000,-. Jual beli seperti ini dianggap fasid, karena menyerupai dan menjurus kepada riba.

[43] Perpustakaan Nasional RI, Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve , 2005) 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Jual beli anggur untuk membuat *khamar*, apabila si penjual mengetahui tujuan pembeli untuk membuat khamar maka menurut ulama madzhab Syafi'i jual beli tersebut sah, tapi hukumnya makruh. Sedangkan ulama madzhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa jual beli tersebut batil.

g. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ucapan pedagang: "jika *cash* atau kontan harganya Rp.1.000.000,00. tetapi jika berhutang harganya Rp.1.500.000,00. jual beli ini dianggap fasid".

h. Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya, membeli gading gajah dari gajah yang masih hidup. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli tersebut hukumnya tidak sah. Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafi hukumnya *fāsid*.

i. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Ulama fiqh sepakat, bahwa membeli buah yang belum ada di pohonnya tidak sah. Namun terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama jika buah-buahan tersebut sudah ada di pohonnya.

   Menurut mazhab Hanafi, jika buah-buahan itu telah ada dipohonnya, tetapi belum layak untuk dipanen maka apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli tersebut sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila disyaratkan, bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya *fāsid*, karena tidak sesuai dengan tuntutan akad. Jumhur ulama berpendapat, bahwa menjual buah-buahan yang belum layak panen, hukumnya *batil*.[44]

E. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan obyeknya secara umum dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Jual beli *salam* (pesanan)

   Jual beli *salam* adalah jual beli barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya telah disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.[45]

2. Jual beli *muqayadhah* (barter)

   Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar beras dengan daging.[46]

3. Jual beli *muthlaq*

   Yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan alat pembayaran (uang). Ini merupakan sistem jual beli yang berlaku pada umumnya.

---

[44] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ..., 128.
[45] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* .., 143.
[46] Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah* ...,101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jual beli *al-sharf* (*money changer*),

   Yaitu jual beli dengan cara menukar mata uang dengan mata uang lain. seperti Rupiah ditukar dengan Dolar dan lain-lain.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian[47]:

1. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*).
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*al-tauliyah*).
3. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
4. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

F. Prinsip Jual Beli

Beberapa prinsip yang diterapkan dalam melaksanakan jual beli antara lain, sebagai berikut:[48]

1. Prinsip tauhid

   Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Hal tersebut berarti bahwa setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

[47] Ibid., 101.
[48] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* ..., 7-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga dalam jual beli harus memperhatikan nilai-nilai ketuhanan. Setidaknya dalam setiap jual beli ada keyakinan dalam hati bahwa Allah selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

2. Prinsip halal

Umat Islam diharapkan dalam mencari rezeki menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Melaksankan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, mengkonsumsi dan memanfaatkannya. Selain caranya harus halal, barang yang diperjualbelikan juga harus halal.

3. Prinsip *maslahah*

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mncapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Prinsip *maslahah* merupakan hal yang paling esensial dalam muamalah. Oleh karena itu, praktik jual beli yang tidak mendatangkan maṣlaḥah kepada masyarakat harus ditinggalkan kerena tidak sesuai dengan syariat Islam.

4. Prinsip *ibahah*

Yaitu pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan selama belum ada dalil yang melarangnya. Ini dimaksutkan bahwa kemubahan untuk melakuakan akad terhadap objek apa saja selama sesuai dengan hukum yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Prinsip kebebasan bertransaksi

Prinsip kebebasan bertansaksi harus tetap didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang didzalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada barang-barang yang haram.

B. Tindakan - tindakan Spekulasi dalam Perdagangan.

Banyak sekali jenis-jenis spekulasi yang mengandung kesamaran yang dilarang oleh Islam, sebagaimana dinyatakan dalam berbagai hadits. Jabir meriwayatkan bahwa, "Nabi saw. telah melarang muhaqalah, muzabanah, mukhabarah dan tsunaiya kecuali diketahui." (HR. Tirmidzi). Anas meriwayatkan bahwa, "Rasulullah saw. telah melarang muhaqalah, mukhadarah, mulamasah, munabazah dan muzabanah. (HR. Bukhari) Sistem muhaqalah merupakan panjualan komoditas pertanian yang belum dipanen untuk memperoleh hasil panen yang kering. Penjualan secara munabazah berarti seseorang menawarkan barang yang dia miliki kepada orang lain dan penjualan tersebut dianggap sah meskipun orang tersebut tidak memegang atau melihat barang tersebut.

Hal ini berarti penjual langsung melemparkan barang kepada pembeli tanpa memberi kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa barang dan harganya. Rasulullah saw. melarang praktek jual beli ini karena terdapat kemungkinan unsur penipuan dan kesalahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjualan secara mulamasah artinya seseorang menjual sebuah barang dengan boleh memegang tapi tanpa perlu membuka atau memeriksanya.

Hal ini dilarang oleh Rasulullah Saw. karena keburukannya sama seperti dengan cara munabazah yang diharamkan oleh Allah SWT. Abu Said al Khudri meriwayatkan bahwa "Rasulullah melarang penjualan dengan cara Mulamasah". (Diriwayatkan pula oleh Anas dan Abu Hurairah). Kedua bentuk perdagangan seperti ini dilarang oleh Rasulullah saw. karena keduanya tidak memberi kesempatan pembeli memeriksa atau melihat barang yang dibelinya dan dapat dengan mudah ditipu atau dikelabui.

Dalam bentuk penjualan muzabanah, buah-buahan ketika masih di atas pohon sudah ditaksir dan dijual sebagai alat penukar untuk memperoleh kurma dan anggur kering. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai menjual buah-buahan segar untuk memperoleh buah-buahan kering. Rasulullah melarang cara seperti ini karena didasari atas perkiraan dan dapat merugikan satu pihak jika perkiraan temyata salah. Sebenarnya, jual beli buah yang ada pada pohon tidak termasuk pada jual beli majhul atau jual beli barang yang tidak ada, sebab komoditasnya yaitu buah memang sudah ada di atas pohon. Berkaitan dengan persoalan ini ada beberapa hal yang penting diperhatikan. Pertama, bila buah itu belum layak dikonsumsi maka tidak boleh memperjualbelikannya. Jabir menyatakan tentang Nabi SAW : "Rasulullah SAW melarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjual beli pohon hingga baik (matang)". (HR. Muslim). "Rasulullah SAW melarang berjual beli buah hingga nampak kelayakannya." (HR. Imam Muslim) Hadits - hadits ini dan masih banyak yang lainnya menunjukkan larangan memperjualbelikan buah-buahan sebelum matang. Kedua, dari hadits-hadits itu pula dapat dikatakan bahwa bila buah-buahan itu sudah mulai nampak kelayakannya untuk dimakan maka boleh diperjualbelikan. Berdasarkan hal ini, sistem ijon yang membeli padi saat masih hijau dan belum nampak kelayakannya termasuk yang dilarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI SOLAR *HIGH SPEED DIESEL* PT. SUMBER KURNIA MANDIRI KECAMATAN KARANG PILANG KOTA SURABAYA

A. Gambaran Umum Dari PT. Sumber Kurnia Mandiri Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya

1. Sejarah berdirinya

Sejarah berdirinya PT. Sumber Kurnia Mandiri adalah berawal dari seorang pemuda lulusan Universitas Wijaya Kusuma jurusan kependidikan. Karena faktor ekonomi yang memaksa beliau untuk kerja sampingan demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan memenuhi kebutuhan kuliahnya akhirnya belia memutuskan untuk bekerja *freelance* di salah satu perusahaan niaga umum yang bergerak di bidang transportir Bahan Bakar Minyak jenis solar.

Setelah beberapa tahun beliau mempelajari mekanisme praktek dan jual beli dari perusahaan tersebut, akhirnya beliau mulai keluar dari perusahaan tersebut dan merintis untuk membuka perusahaan sendiri yang bergerak di bidang ke agenan bahan bakar jenis minyak tanah. pada awalnya di tahun 2006. Sembari menunggu izin dari Pertamina dan Kemenkumham yang belum keluar Sumber Kurnia Mandiri juga melakukan bisnis di bidang transportir bahan bakar minyak.

Dua tahun kemudian PT. Sumber Kurnia Mandiri tepatnya pada tanggal 2 Juli 2008 resmi terbentuk melalui keputusan pemerintah daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kota Surabaya dengan Surat Izin Dagang Usaha (SIUP) menengah nomor 503/494/A/436.5.9/2008 yang memutuskan PT. Sumber Kurnia Mandiri yang di dirikan oleh bapak Iswaluyo, S.Pd. resmi bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa yang meliputi:[1]

1. Sembako
2. Jasa angkutan barang
3. Angkutan BBM (darat)
4. Hasil tambang
5. Minyak tanah
6. Pelumas dalam kemasan bermerk

Berselang delapan hari kemudian pada tanggal 3 Juli 2008 izin Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dari Dinas Perdagangan, perindustrian dan Penanaman Modal kota Surabaya dengan nomor 503/5133 D/436/5.9/2008 berdasarkan undang undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dan Undang Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas nomor TDP 13.01.1.60.14540 meresmikan PT. Sumber Kurnia Mandiri yang beralamat di jalan Kebraon Praja Barat 2-RC/21 Surabaya dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 02.170.107.3-618.000 atas nama PT. Sumber Kurnia Mandiri.[2]

Seiring perjalanan waktu perusahaan terus berkembang dengan pesat dan mendapatkan kepercayaan dari PT. Pertamina sebagai angkutan Transportir resmi PT. Pertamina dan mendapatkan izin untuk mendirikan

[1]Company profile, PT Sumber Kurnia Mandiri
[2] Ibid., 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SPBU di Bangil Pasuruan dan Balas Klumprik Surabaya yang saat ini menjadi kantor tetap PT. Sumber Kurnia Mandiri.

Kehadiran PT. Sumber Kurnia Mandiri ini mendapat respon positif dari para pelaku Industri khususnya di Jawa Timur. Sehingga bebrapa para pelaku industri di Jawa Timur mempercayakan pengiriman bahan bakar jenis solar *High Speed Diesel* untuk kebutuhan peralatan industri mereka kepada PT. Sumber Kurnia Mandiri yang terpercaya karena barang yang di miliki bersumber dari Depo Pertamina. Praktek transaksinya pun ada dua macam, yaitu:

1. PPN, yang menggunakan dokumen dokumen pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Namun harga yang di tetapkan lebih mahal
2. Non-PPN, yang tidak pakai bayar pajak. Hanya dibekali dengan surat jalan dari perusahaan dan kwitansi. Namun harganya lebih murah di banding yang PPN

Berikutnya tepat pada tanggal 25 September 2008 terbit surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia dengan nomor: AHU-69366.AH.01.02 tahun 2008 tentang Perstujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang menunjukkan bahwa PT. Sumber Kurnia mandiri telah sah secara hukum dan terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan terbitnya surat tersebut telah terdaftarnya PT. Sumber Kurnia Mandiri di KEMENKUMHAM tidak membuat PT. Sumber Kurnia Mandiri aman-aman saja dalam menjalankan praktik bisnisnya. Beberapa kali PT. Sumber Kurnia Mandiri menjadi sasaran oknum aparat untuk mengais keuntungan pribadi. Tidak tahu apa salahnya tiba-tiba di permasalahkan oleh oknum-oknum aparat.

Meskipun beberapa kali menjadi sasaran empuk oknum aparat, PT. Sumber Kurnia Mandiri tetap berjalan sesuai alurnya. Yaitu melayani masyarakat dalam penjualan minyak tanah, transportir BBM dan keagenan maupun SPBU. Karena pada prinsipnya setiap usaha pasti selalu ada saja gangguan dari dalam maupun luar.

Meskipun bergerak di banyak bidang PT. Sumber Kurnia mandiri lebih memfokuskan pada keagenan Transportir BBM di bidang industri.[3] Beberapa industri tersebut adalah:

1. Pabrik
2. Hotel
3. Industri rumahan
4. Konstruksi bangunan
5. Industri perkapalan

Praktek transaksi yang di jalankan PT. Sumber Kurnia Mandiri adalah penjualan bahan bakar minyak jenis solar murni *High Speed Diesel.* Berbeda dengan kompetitor lainnya yang menggunakan solar

[3]Company profile, PT. Sumber Kurnia Mandiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oplosan dengan menggunakan limbah oli olahan yang di jadikan bahan bakar *High Speed Diesel* namun kualitas jelas berbeda dengan solar yang murni dari Depo Pertamina.

Dengan visi dan misi tersebut di atas, sudah jelas tujuan dari PT. Sumber Kurnia Mandiri adalah selain untuk berbisnis juga untuk kebaikan orang banyak. Sehingga dengan adanya perusahaan ini dapat bermanfaat untuk orang lain dan tidak ada unsur kesengajaan untuk merugikan orang lain.

Berdasarkan penelitian, dokumentasi dan wawancara yang terdiri dari 6 korespondensi. Di antaranya terdiri dari para pihak pembeli dan pihak penjual.

PT. Sumber Kurnia Mandiri melalui Bapak Iswaluyo selaku pemilik, menekankan bahwa kualitas dan takaran barang yang di jual oleh Sumber Kurnia Mandiri selalu baik dan tidak pernah ada kecurangan. Karena setelah melakukan pengisian ulang di Depo Pertamina tutup tangki akan selalu di beri segel atas bawah untuk menghindari tindak kecurangan. Sehingga ketika sampai di tangan pembeli, barang akan sesuai dengan pesanan berdasarkan kualitas barangnya maupun takarannya.[4]

Hal ini juga di amini oleh Ibu Astie selaku *marketing* PT. Sumber Kurnia Mandiri yang biasa mengurusi masalah pemesanan dari pihak pembeli. Semisal pembeli memesan solar dengan berat

[4] Iswaluyo, Wawanacara, 15 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5000 Liter dengan harga per liternya 7000. Barang akan dikirim sesuai kiriman pembeli dan pembeli akan dikenakan kewajiban membayar sesuai akad awal jika barang sudah di terima.

Setelah kita mendapatkan data dari PT. Sumber Kurnia Mandiri, tidak adil rasanya jika kita tidak mendengarkan narasumber dari pihak pembeli. Untuk pengiriman di wilayah kota Surabaya jarang sekali di temukan berkurangnya takaran. Seperti yang di jelaskan oleh pihak hotel Sahid Surabaya yang di wakili oleh Bapak Budi dan Ibu evi,[5] lalu ada dari pihak PT. Sariyadi Wahana jasa yang diwakili oleh Bapak Hartono[6] dan dari pihak Krematorium Kembang Kuning kota Surabaya, menyatakan bahwa ketika barang sampai di tempat tujuan tidak pernah ada masalah. Hal ini di karenakan suhu di Depo Pertamina dengan di tempat para pembeli yang ada di wilayah kota Surabaya masih sama. Sehingga ketika barang sampai takaran masih sesuai dengan pesanan.

Namun ketika ada pengiriman luar kota yang memakan waktu lebih lama dan suhu yang berbeda dengan suhu di Depo Pertamina beberapa kali di temukan pengurangan jumlah takaran solar. Seperti yang di jelaskan oleh pihak proyek pabrik gula PT. Kebun Tebu Mas wilayah kabupaten Lamongan yaitu Bapak Ali.[7] Beliau mengatakan jika terdapat pengurangan bekisar antara 5-10 Liter dari total 5000

[5] Evi Hotel Sahid, Wawancara, 21 Juni 2016
[6] Hartono PT. Sariyadi Wahana Jasa, Wawancara, 1 Juli 2016
[7] Ali PT. Kebun Tebu Mas, Wawancara, 30 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Liter solar tersebut. Hal ini juga terjadi juga di wilayah lain seperti di kota Pasuruan yaitu di proyek PGN yang di jelaskan oleh Bapak Sersan Mayor Marinir Sugiono selaku pengawas proyek tersebut bahwa ada pengurangan berat takaran solar tersebut. Hal ini menyebabkan adanya dugaan bahwa solar tersebut di manipulasi dengan kata lain mereka menganggap telah terjadi kecurangan.[8]

2. **Pengertian Mengenai Bahan Bakar Jenis Solar**

A. Defenisi bahan bakar diesel (solar)

produk hasil industri migas terdiri dari berbagai macam jenis dengan karakteristik dan sifat yang berbeda-beda, salah satunya adalah fraksi diesel. Bahan bakar ini tentunya sudah tidak asing lagi. Solar adalah salah satu jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi, pada dasarnya minyak mentah dipisahkan fraksi-fraksinya pada proses destilasi sehingga dihasilkan fraksi solar dengan titik didih 250°C sampai 300°C. Kualitas solar dinyatakan dengan bilangan *cetane* (pada bensin disebut oktan), yaitu bilangan yang menunjukkan kemampuan solar mengalami pembakaran di dalam mesin serta kemampuan mengontrol jumlah ketukan *(knocking),* semakin tinggi bilangan *cetane* ada solar maka kualitas solar akan semakin bagus.[9]

[8] Mayor Sugianto, Wawancara, 5 Juli 2016
[9] Sumber Kurnia Mandiri, *Company Profile*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai bahan bakar, tentunya solar memiliki karakteristik tertentu sama halnya dengan jenis bahan bakar lainnya. berikut karakteristik yang dimiliki fraksi solar:

1) Tidak berwarna atau terkadang berwarna kekuning-kuningan dan berbau.
2) Tidak akan menguap pada temperatur normal.
3) Memiliki kandungan sulfur yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bensin dan kerosen.
4) Memiliki *flash point* (titik nyala) sekitar 40°C sampai 100°C.
5) Terbakar spontan pada temperatur 300°C.
6) Menimbulkan panas yang tinggi sekitar 10.500 ^{kcal}/kg.

Pada umumnya solar digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermesin diesel ataupun peralatan-peralatan industri lainnya. Agar menghasilkan pembakaran yang baik, solar memiliki syarat-syarat agar memenuhi standar yang telah ditentukan. Berikut persyaratan yang menentukan kualitas solar:

1) Mudah terbakar.
2) Tidak mudah mengalami pembekuan pada suhu yang dingin.
3) Memiliki sifat *anti knocking* dan membuat mesin bekerja dengan lembut.
4) Solar harus memiliki kekentalan yang memadai agar dapat disemprotkan oleh *ejector* di dalam mesin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Tetap stabil atau tidak mengalami perubahan struktur, bentuk dan warna dalam proses penyimpanan.
6) Memiliki kandungan sulfur sekecil mungkin, agar tidak berdampak buruk bagi mesin kendaraan serta tidak menimbulkan polusi.

B. Jenis-Jenis Bahan Bakar Diesel

Bahan bakar diesel dapat digolongkan dalam berbagai macam jenis yang dibedakan oleh kekentalan, jumlah cetane dan sebagainya. Tetapi walaupun memiliki perbedaan, struktur utama pada diesel tersebut tidak memiliki perbedaan. berikut adalah jenis-jenisnya:[10]

1) *High Speed Diesel* : Merupakan bahan bakar jenis solar yang digunakan untuk mesin diesel yang memiliki performa untuk jumlah *cetane* 45. Umumnya mesin yang menggunakan bahan bahar *High Speed Diesel* merupakan mesin yang menggunakan sistem injeksi pompa dan elektronik injeksi. Jadi pada dasarnya bahan bakar ini diperuntuhkan untuk kendaraan bermotor dan bahan bakar peralatan industri. HSD (*High Speed Diesel*) adalah jenis bahan bakar minyak sulingan yang digunakan untuk mesin dari "Kompresi pengapian" *burn* kualitas yang ditunjukkan oleh *Cetane* Pajak. Lebih tinggi *Cetane* Pajak menunjukkan minyak diesel lebih *flammablely,* semakin rendah *Cetane* Pajak menunjukkan lebih *tardylynya* dibakar. Penggunaan HSD (*High*

[10] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Speed Diesel) atau minyak solar pada umumnya adalah untuk bahan bakar pada semua jenis mesin diesel dengan putaran tinggi (di atas 1,000 RPM), juga dapat dimanfaatkan langsung dibakar di atas pembakaran di *kitchenettes*, yang paling menginginkan untuk membersihkan pembakaran. Minyak solar ini disebut juga *Gas Oil, Automotive Diesel Oil atau High Speed Diesel*

2) *Marine Fuel Oil* : Bahan bakar yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak berat (residu) sehingga memiliki kekentalan yang lebih tinggi. Jenis ini sering dugunakan sebagai bahan bakar langsung pada sektor industri untuk mesin-mesin diesel yang memiliki kecepatan proses yang rendah.
3) Minyak Bakar : Memiliki sifat dan bentuk yang tidak berbeda jauh dengan *Marine Fuel Oil*, tetapi biasanya digunakan sebagai bahan bakar langsung untuk menghasilkan panas, contohnya saja sebagai bahan bakar *furnace* pada proses pemanasan minyak mentah.
4) *Industrial Diesel Oil* : Bahan bakar yang dihasilkan dari proses penyulingan minyak mentah pada temperatur rendah, biasanya jenis ini memiliki kandungan sulfur yang tergolong rendah sehingga dapat diterima oleh *Medium Speed Diesel Engine*.
5) Biodiesel : Bahan bakar biodiesel merupakan jenis bahan bakar yang cukup baik sebagai pengganti solar yang berasal dari fraksi minyak bumi, hal ini disebabkan karena biodiesel merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui karena berasal dari minyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nabati dan hewani walaupun. Secara kimia, susunan biodiesel terdiri dari campuran *mono-alkyl ester* dan rantai panjang asam lemak, Biodiesel merupakan bahan bakar yang tidak memiliki kandungan berbahaya bila terlepas ke udara, karena sangat mudah untuk terurai secara alami. Dalam proses pembakarannya, bahan bakar jenis ini hanya menghasilkan karbon monoksida serta hidrokarbon yang relatif rendah sehingga cukup aman bagi lingkungan sekitar, hal ini lah yang membuat biodiesel memenuhi persyaratan sebagai bahan bakar.

6) *Diesel High Performance* : Bahan bakar ini merupakan bahan bakar yang memiliki kualitas lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis bahan bakar yang berasal dari *petroleum* lainnya. Jenis bahan bakar telah mengalami proses peningkatan kualitas dari segi *cetane number* serta pengurangan kandungan *sulfur* sehingga lebih di anjurkan bagi mesin diesel sistem injeksi *comonrail*, untuk lebih jelasnya, sistem injeksi comonrail adalah sebuah *tube* bercabang yang terdapat di dalam mesin dengan katup injektor yang dikendalikan oleh komputer dimana masing-masing tube tersebut terdiri dari *nozzle* mekanis dan *pulunger* yang dikendalikan oleh *selenoid* serta *actuator piezoelectric*. Pada solar jenis ini memiliki jumlah bilangan *cetane* 53 serta kandungan *sulfur* dibawah 300 ppm sehingga digolongkan sebagai diesel modern yang memiliki standar gas buang *EURO* 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Praktek Dalam Jual Beli solar *High Speed Diesel* oleh PT. Sumber Kurnia Mandiri.**

Dalam konteks jual beli solar *High Speed Diesel* yang dilakukan PT. Sumber Kurnia Mandiri Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagai agen transportir Bahan Bakar Minyak resmi PT. Pertamina yang berhak menjual solar *High Speed Diesel* non-subsidi kepada pihak industri. Ada mekanisme dan proses transaksi yang terlebih dahulu akan penulis terangkan. Pada dasarnya memang mekanismenya sama dengan jual beli barang lainnya. Hanya ada sedikit perbedaan dalam transaksinya di karenakan menyangkut jumlah nominal yang besar.[11]

Sehingga akan ada perhitungan yang merinci di setiap liter maupun rupiahnya. Hal ini dikarenakan mulai ada hitungan dari ongkos angkut, jasa sopir dan juga nilai barang itu sendiri. Selain beberapa *cost* pengeluaran diatas, masih ada lagi pengeluaran lain-lain seperti ongkos bongkar muat, pajak preman yang tidak bisa dipungkiri adanya, ongkos jalan tol jika melalui jalan tol ataupun bisa ongkos angkutan kedua seperti jika harus melalui jalur laut dengan menggunakan jasa angkutan kapal laut. Oleh karena itu, selain membahas nominal yang cukup besar ada rincian-rincian yang tidak boleh terlewatkan jika tidak ingin mengalami angka kerugian. Hal ini juga pasti akan dialami oleh hampir semua perusahaan. Sehingga ketika menjalankan sebuah usaha, sebuah perusahaan berusaha agar tidak merugi dan tidak merugikan konsumen.

[11] Astie, Wawancara, 15 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.1

Diagram Alur Transaksi jual beli solar *High Speed Diesel*

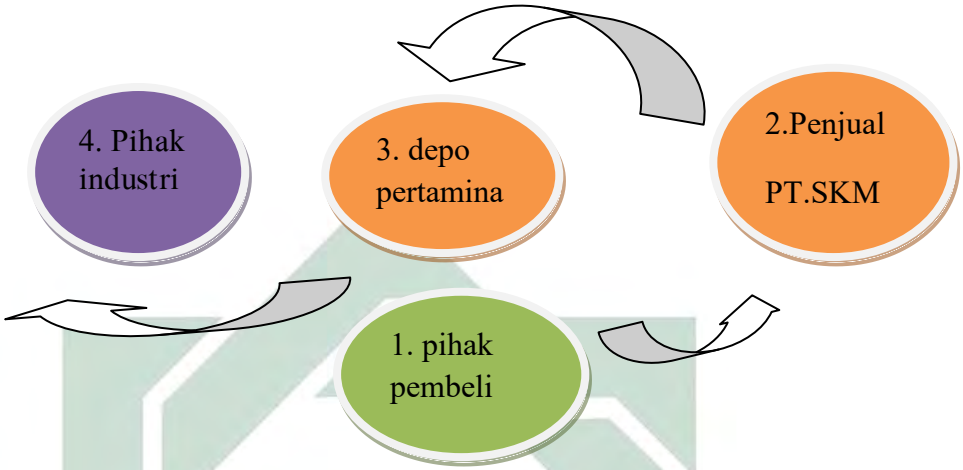

Diagram alur diatas menjelaskan tentang proses pelaksanaan jual beli solar dari Sumber Kurnia Mandiri (penjual) sampai ke pembeli.[12] Ketika pembeli (pihak industri) menghubungi PT. Sumber Kurnia Mandiri selaku penjual untuk membeli solar *High Speed Diesel* untuk bahan bakar. Pihak penjual melakukan transaksi dengan pihak Pertamina untuk pembelian bahan bakar minyak solar jenis *High Speed Diesel* yang takarannya sudah ditentukan dengan standard pengukuran depo Pertamina dan berat jenisnya sesuai batas minimum Pertamina.

Setelah mengisi di Depo Pertamina pihak penjual mengirim barang ke industri yang dituju dengan kondisi sudah tersegel dan isinya sudah sesuai dengan standard pengukuran saat ada di Depo Pertamina. Namun suhu udara dan kelembaban disetiap wilayah berbeda beda yang dapat menyebabkan berubahnya takaran jumlah barang dan kadar

[12]Astie, Wawancara, 15 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berat jenisnya. Hal ini mengakibatkan timbulnya unsur gharar dikarenakan takaran dan kualitasnya tidak pasti.

Karena hal ini nantinya bisa menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak. Bisa kerugian dari pihak pembeli jika pembeli merasa apa yang harusnya menjadi berkurang haknya, bisa kerugia dari pihak penjual jika pembeli menganggap pihak penjual telah melakukan kecurangan dan tidak menerima barang tersebut.

Hal tersebut terjadi dikarenakan faktor suhu yang menyebabkan berkurangnya takaran ukuran solar tersebut ketika di timbang atau di takar oleh pihak pembeli saat terjadinya proses serah terima barang. Berkurangnya takaran bisa mencapai 5 sampai 10 liter bahkan 15 liter jika suhu *terlalu* ekstrem saat diperjalanan maupun ditempat pembeli.

Pengaruh kelembaban udara juga dapat mempengaruhi kualitas solar *High Speed Diesel* yang standarisasinya disebut dengan berat jenis. Hal ini bisa terjadi karena kelembaban dapat mengurangi berat jenis sekian persen dibawah standard minimum yang ditetapkan yaitu 0,82 kg/l.

Karena faktor tersebut diatas dapat menimbulkan permasalahan dalam jual beli solar *High Speed Diesel* antara pihak penjual dan pihak pembeli yang mengakibatkan tidak terlaksananya jual beli yang baik dan benar menurut hukum Islam dikarenakan pihak penjual adalah seorang yang beragama Islam yang seharusnya menerapkan dan menegakkan hukum Islam secara baik dan benar, sehingga tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merugikan pihak pembeli dan bisa terjadi proses jual beli atas dasar suka sama suka.

Pada prakteknya PT. Sumber Kurnia Mandiri selaku penjual tidak selalu bisa memenuhi takaran sesuai pesanan pihak industri selaku pembeli dikarenakan takaran solar selalu berkurang, oleh karena itu bisa dikatakan pihak industri pasti mengalami kerugian dikarenakan uang pembayaran dibayarkan secara penuh sedangkan hak yang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah dibayarkan.

Hal ini sangat tidak sesuai dengan prinsip muamalah dikarenakan tidak terjadinya jual beli yang adil, padahal PT. Sumber Kurnia Mandiri selaku pihak penjual tidak melakukan pengurangan takaran. Namun apa yang didapatkan oleh pihak pembeli tidak sesuai dengan apa yang dibayarkan.[13]

Jika dibandingkan dengan kompetitor lain yang solarnya terdapat campuran oli yang diolah menjadi campuran solar jelas berbeda. Oli yang diolah untuk menjadi solar sifatnya lebih kental karena perbandingan solarnya hanya sekitar 1:4, otomatis kadarnya lebih kental sehingga tidak akan mudah susut seperti barang yang dijual oleh PT. Sumber Kurnia mandiri yang isinya memang murni solar.[14]

Beberapa kali pihak pembeli yang pernah menggunakan jasa beberapa kompetitor Sumber Kurnia Mandiri sering membandingkan takaran saat serah terima barang antara kompetitor tersebut dengan

[13] Astie, Wawancara, 15 Juni 2016
[14] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PT. Sumber Kurnia Mandiri dengan cara membandingkan bahwa jika takaran kompetitor tersebut tepat sedangkan takaran Sumber Kurnia Mandiri ada kurang tepatnya.

Terkadang pihak pembeli tidak mau tahu jika takaran tidak sesuai, mereka menganggap pihak penjual telah melakukan kecurangan. Padahal pihak penjual tidak pernah memiliki niat untuk melakukan kecurangan seperti yang dituduhkan oleh pihak pembeli.

Seharusnya penjual sebelum menjual kepada pembeli harus memastikan pembeli mengerti dengan solar *High Speed Diesel* berdasarkan sifat kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan solar kompetitor lain. Penjual hendaknya menyediakan solar cadangan jika suatu saat ada pihak pembeli yang tidak mau tahu dengan kondisi tersebut dan tidak menerima penjelasan penjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SOLAR *HIGH SPEED DIESEL* DI SUMBER KURNIA MANDIRI KECAMATAN KARANG PILANG KOTA SURABAYA

A. Penerapan Jual Beli Solar *High Speed Diesel* Di Sumber Kurnia Mandiri Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya

Allah SWT menurunkan agama Islam yang sangat dianjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Sebagaimana peraturan-peraturan yang dibuat harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya sehingga tidak merugikan pihak lain.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia dituntut untuk melakukan tindakan dengan hati-hati. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia selalu memerlukan kerjasama dengan manusia lain. Hal ini berarti manusia akan terdorong untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya.

Dalam dunia dagang dan usaha, semua orang ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Terkadang orang yang berdagang dan berusaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mengenal batas halal dan haram. Ada penjual yang mengurangi timbangan pada barang-barang yang biasanya ditimbang. Mengurangi takaran pada barang-barang yang biasanya ditakar. Begitu juga mengurangi ukuran pada barang-barang yang biasanya diukur.

Agama Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk berusaha mencari rezeki, salah satunya adalah melalui jual beli. Allah SWT menjadikan langit, bumi, laut dan apa saja yang ada di dunia ini untuk kepentingan dan manfaat manusia. Dalam proses jual beli, umat manusia tidak di benarkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli ini, hal terpenting yang perlu diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang yang halal. Artinya barang yang halal untuk diperjual belikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang sejujurnya bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli itu sendiri seperti tadlis, mencuri, riba, gharar, dan lain-lain.[1]

Dalam konteks jual beli solar *High Speed Diesel* yang dilakukan PT. Sumber Kurnia Mandiri Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagai agen transportir Bahan Bakar Minyak resmi PT.

[1] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih,*(Jakarta: Prenada Media, 2003), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertamina yang berhak menjual solar *High Speed Diesel* non-subsidi kepada industri.

Ketika pembeli (pihak industri) menghubungi PT. Sumber Kurnia Mandiri selaku penjual untuk membeli solar *High Speed Diesel* untuk bahan bakar. Pihak penjual melakukan transaksi dengan pihak Pertamina untuk pembelian bahan bakar minyak solar jenis *High Speed Diesel* yang takarannya sudah ditentukan dengan standard pengukuran depo Pertamina dan berat jenisnya sesuai batas minimum Pertamina.

Setelah mengisi di Depo Pertamina pihak penjual mengirim barang ke industri yang dituju dengan kondisi sudah tersegel dan isinya sudah sesuai dengan standard pengukuran saat ada di Depo Pertamina. Namun suhu udara dan kelembaban disetiap wilayah berbeda beda yang dapat menyebabkan berubahnya takaran jumlah barang dan kadar berat jenisnya. Hal ini mengakibatkan timbulnya unsur gharar dikarenakan takaran dan kualitasnya tidak pasti.

Beberapa kali terjadi masalah ketika serah terima barang, karena berkurangnya takaran dari aslinya. Namun setelah dijelaskan oleh pihak penjual mengenai faktor alam yang menyebabkab berkurangnya takaran. masalah bisa terselesaikan dan unsur kerelaan suka sama suka bisa terlaksana dan tidak ada pihak yang dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Solar *High Speed Diesel* di Sumber Kurnia Mandiri

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan oleh agama Islam. Artinya ada hukum yang jelas dalam lslam yang berkenaan dengan jual beli. Dalam al- Qur'an Allah SWT telah menegaskan bahwa jual beli itu dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 275.

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (Q.S. *al-Baqarah*: 275)[2]

Maksud dari ayat di atas adalah Allah SWT telah menghalalkan jual beli. Pada jual beli ada pertukaran dan penggantian yang seimbang yang dilakukan

[2] Depag RI, A*l-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pihak penjual dengan pihak pembeli, ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak, dan ada pula kemungkinan mendapat keuntungan yang wajar sesuai dengan usaha yang telah dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman tentang kebolehan jual beli yaitu dalam surat *al-Baqarah* ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat". (Q.S. *al-Baqarah*: 198)[3]

Ḥadīṡ yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi', Rasulullah saw bersabda.

سُئِلَ النَّبِيْ ص.م اَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رواه ابزّاروالحاكم)

Artinya: "Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati". (HR. al-Bazar dan al-Hakim).[4]

Dalam *ḥadīṡ* di atas di jelaskan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang sangat mulia. Tentunya jual beli yang dimaksud disini adalah jual beli yang

[3]Depag RI, A*l-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), 54.
[4] Muhammad bin Ismāīl Al-Amir As-San'ani, *subulus Salām jilid 2,* Jakarta: Dārus Sunnah, 2010), 306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan hukum Islam, bebas dari tipuan. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.[5]

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[6]

Keberhasilan bisnis bukan hanya bagaimana kita dapat memaksimalkan keuntungan dengan modal yang minimal dalam jangka waktu singkat. Tetapi juga bagaimana bisnis ini menjadi ibadah yang diridhoi Allah SWT dan dapat memberikan kemashlahatan kepada masyarakat banyak. Ketenteraman hidup sesungguhnya hanya dapat diraih melalui penyikapan yang tepat terhadap harta dan dunia, sekecil dan sebesar apapun harta yang dimilikinya. Sikap demikian dikenal dengan sebutan *qanaah*, yang berarti merasakan kecukupan dan kepuasan atas harta dan dunia miliknya.

Mengurangi takaran dan timbangan adalah dosa besar yang sering diabaikan. Dosa ini masih "kalah pamor" dengan dosa besar lainnya seperti menyekutukan Allah, membunuh, atau dosa riba. Dalam al-Qur'an, perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan sekaligus larangan keras

[5] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2010), 27.
[6] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mua'malah,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengurangi takaran atau timbangan menjadikan pelanggaran terhadapnya menjadi sebuah dosa besar.

Salah satu kaum yang pernah terkena azhab Allah SWT karena sering mengurangi takaran dan timbangan adalah kaum Nabi Syuaib A.S. Dikisahkan dalam al-Qur'an, setelah Kaum *madyan* menolak seruan Nabi Syuaib untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, mereka malah berolok-olok untuk disegerakan azhab Allah SWT. Maka azhab itu benar-benar datang (kisah ini dapat dilihat di al-Qur'an surat *al-Hūd* ayat 84-90). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Hūd* ayat 84-85.

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ وَلَا
تَنقُصُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۚ إِنِّىٓ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ
مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَٰقَوْمِ أَوْفُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ
أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: "Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)."Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan". (Q.S. *al-Hūd*: 84-85)[7]

[7] Depag RI, A*l-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat praktek jual beli solar *High Speed Diesel* oleh PT. Sumber Kurnia Mandiri, di duga telah terjadi *gharar* (penipuan) yang merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini pembeli dirugikan akibat penjual solar yaitu pihak Sumber Kurnia Mandiri di duga telah melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran. Dan perbuatan mengurangi takaran ini dilarang dengan jelas oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an.

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'an karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Muṭaffifīn* ayat 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو
وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi". (Q.S. *al-Muṭaffifīn*: 1-3)[8]

[8] Depag RI, A*l-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), 425.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu Allah SWT juga memberi penegasan dalam al-Qur'an Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Isrā'* ayat 35.

وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إِذَا كِلۡتُمۡ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلٗا ٣٥

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S. *al-Isrā'*: 35)[9]

Ayat di atas memberi penegasan bahwa dalam sistem bisnis, alat timbangan atau takaran memainkan peranan penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi antara petani dan pembeli getah karet. Penyempurnaan dalam proses transaksi melalui timbangan merupakan salah satu hal mendasar untuk membangun dan mengembangkan perilaku bisnis yang baik. Suatu bisnis dalam perkembangannya kapanpun pasti membutuhkan suatu alat ukur atau timbangan. Oleh karena itulah al-Qur'an menekankan adanya keadilan, kebajikan dan kejujuran.

PT. Sumber Kurnia Mandiri selaku penjual sudah memberikan takaran dan timbangan yang baik, namun pihak industri selaku pembeli merasa mengalami kecurangan sehingga pihak pembeli menganggap transaksi jual beli tidak sesuai dengan akad dan mengurangi asas suka sama suka karena ketika ditimbang saat serah terima tidak sesuai dengan berat yang dipesan dan membandingkan takaran dari Sumber Kurnia Mandiri kalah dengan

[9] Ibid., 471.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

takaran dari kompetitor lain yang menggunakan solar olahan dari oli yang lebih kental dan tidak mudah susut meskipun terkena suhu yang ekstrim. Namun bedanya adalah ketika Sumber Kurnia Mandiri mengirim barang dari Depo Pertamina ke tempat tujuan barang kondisi tersegel. Sedangkan dari kompetitor lain tidak ada segel karena bukan mengisi dari Depo Pertamina.

Dalam bermuamalah asas suka sama suka dan terjadinya kesesuaian jual beli seperti di akad awal sangat ditekankan untuk menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan. Secara umum, pedoman Islam tentang masalah bisnis tidak memperbolehkan pengikut pengikutnya untuk mencari uang dengan jalan sesukanya seperti penipuan, kecurangan, sumpah palsu dan perbuatan batil lainnya. Perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain; tidak boleh saling merugikan baik untuk diri sendiri maupun pihak lain. Dalam surat *al-Isrā'*: ayat 35 yang sudah ditulis diatas menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Sebab hal ini seolah-olah menghisap darahnya dan membuka jalan kehancuran untuk dirinya sendiri, misalnya; mencuri, menipu, mengaburkan, mengelabui atau cara lain yang diperoleh dengan cara tidak benar. Tetapi apabila sebagia itu diperoleh atas dasar saling suka sama suka, maka syarat yang terpenting adalah jangan membunuh diri sendiri. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami ayat tersebut maka ada beberapa bentuk transaksi yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan terlarang, yaitu sebagai berikut:[10]

1. Tidak jelasnya takaran dan spesifikasi barang yang dijual.
2. Tidak jelas bentuk barangnya.
3. Informasi yang diterima tidak jelas, sehingga pembentukan harga tidak berjalan dengan mekanisme yang sehat.

Model model transaksi diatas hendaknya menjadi perhatian serius dari pelaku pasar muslim. Penegakkan nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan dipasar harus disadari secara personal oleh tiap pelaku pasar. Artinya, nilai-nilai moralitas merupakan nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri pelaku pasar, karena ini merupakan refleksi keimanan kepada Allah SWT.

Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhloi oleh Allah SWT. Untuk memperoleh keberkahan dalam jual-beli, Islam mengajarkan prinsip moral, sebagai berikut:

1. Jujur dalam menakar dan menimbang
2. Menjual barang yang halal
3. Menjual barang yang baik mutunya
4. Tidak menyembunyikan cacat barang

[10] Veithzal Rivai, *Islamic Business and Ethics.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tidak melakukan sumpah palsu
6. Longgar dan murah hati
7. Tidak menyaingi penjual lain
8. Tidak melakukan riba
9. Mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya

Prinsip-prinsip tersebut diajarkan Islam untuk diterapkan dalam dunia perdagangan agar memperoleh keberkahan usaha. Keberkahan usaha berarti memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia berupa relasi yang baik dan menyenangkan, sedangkan keuntungan akhirat bernilai ibadah. Karena perdagangan di lakukan dengan kejujuran dalam Islam, pasar merupakan wahana transaksi yang ekonomi yang ideal, karena secara teoritis maupun praktis, Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang di bingkai oleh nilai-nilai syariat, meskipun dalam suasana bersaing. Artinya, konsep pasar dalam Islam adalah pasar yang di tumbuhkan nilai-nilai syariat seperti keadilan, keterbukaan, kejujuran dan persaingan yang sehat yang merupakan nilai-nilai universal, bukan hanya untuk muslim tetapi juga non-muslim.[11]

Dari analisa di atas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun penjual telah melaksanakan perintah Allah SWT. Dengan berlaku jujur dalam menakar, menjual barang yang halal, menjual barang yang baik mutunya. Namun masih belum terjadi prinsip jual beli yang sah dalam huku Islam,

[11] Ibid., 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena pihak pembeli masih merasa tercurangi dan menganggap apa yang di dapatkan tidak sesuai dengan apa yang di bayarkan oleh pembeli, sehingga masih belum muncul rasa kerelaan dan asas suka sama suka.

Pihak penjual memberikan penjelasan bahwa solar murni *High Speed Diesel* yang di beli dari Depo Pertamina tidak bisa di samakan dengan solar olahan yang di peroleh dari kompetitor lain. solar olahan lebih kental karena perbandingan solarnya 1:4 sehingga tidak mudah susut jika terkena suhu yang ekstrim namun kualitas berat jenisnya dibawah 0,82 kg/l. Sehingga akan merusak mesin industri. Sedangkan solar murni yang sumbernya dari Pertamina, adalah murni bahan bakar solar dan berat jenisnya sesuai standard solar murni, yaitu 0,82 kg/l. Sehingga mesin akan tetap awet. Namun solar murni akan mudah susut jika terkena suhu ekstrim di perjalanan maupun tempat yang di tuju. Solar murni yang di dapat dari Depo Pertamina akan selalu di segel setelah pengisian. Bila segel masih dalam kondisi baik saat sampai di tempat tujuan berarti penjual tidak melakukan kecurangan, tetapi jika segel rusak ketika sampai di tempat tujuan bisa di bilang penjual telah melakukan kecurangan. Pihak pembeli yang tidak percaya di perbolehkan untuk mengikuti proses mulai dari penebusan, isi ulang, hingga proses serah terima barang dan ditakar kembali. Sehingga timbul lah rasa ke relaan dan asas suka sama suka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis hukum Islam terhadap jual beli solar *High Speed Diesel* di Sumber Kurnia Mandiri kecamatan Karang pilang kota Surabaya sudah sejalan dengan hukum Islam. Karena pada akhirnya tidak ada pihak yang merasa di rugikan dan di curangi dalam transaksi jual beli solar ini. Pihak pembeli akhirnya merasa percaya dan mengerti perbedaan solar murni *High Speed Diesel* dengan solar olahan limbah oli, beserta dengan kekurangan dan kelebihannya. pihak Sumber Kurnia Mandiri akan tetap mendapat hak sesuai dengan kewajiban yang telah di laksanakan kepada pembeli. Berdasarkan hukum Islam, di perbolehkan menurut Syara'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pihak penjual memberikan penjelasan bahwa solar murni *High Speed Diesel* yang di beli dari Depo Pertamina tidak bisa di samakan dengan solar olahan yang di peroleh dari kompetitor lain. solar olahan lebih kental karena perbandingan solarnya 1:4 sehingga tidak mudah susut jika terkena suhu yang ekstrim namun kualitas berat jenisnya dibawah 0,82 kg/l. Sehingga akan merusak mesin industri. Sedangkan solar murni yang sumbernya dari Pertamina, adalah murni bahan bakar solar dan berat jenisnya sesuai standard solar murni, yaitu 0,82 kg/l. Sehingga mesin akan tetap awet. Namun solar murni akan mudah susut jika terkena suhu ekstrim di perjalanan maupun tempat yang di tuju. Solar murni yang di dapat dari Depo Pertamina akan selalu di segel setelah pengisian. Bila segel masih dalam kondisi baik saat sampai di tempat tujuan berarti penjual tidak melakukan kecurangan, tetapi jika segel rusak ketika sampai di tempat tujuan bisa di bilang penjual telah melakukan kecurangan. Pihak pembeli yang tidak percaya di perbolehkan untuk mengikuti proses mulai dari penebusan, isi ulang, hingga proses serah terima barang dan ditakar kembali. Sehingga timbul lah rasa ke relaan dan asas suka sama suka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli solar *High Speed Diesel* di Sumber Kurnia Mandiri kecamatan Karang pilang kota Surabaya sudah sejalan dengan hukum Islam. Karena pada akhirnya tidak ada pihak yang merasa di rugikan dan di curangi dalam transaksi jual beli solar ini. Pihak pembeli akhirnya merasa percaya dan mengerti perbedaan solar murni *High Speed Diesel* dengan solar olahan limbah oli, beserta dengan kekurangan dan kelebihannya. pihak Sumber Kurnia Mandiri akan tetap mendapat hak sesuai dengan kewajiban yang telah di laksanakan kepada pembeli. Berdasarkan hukum Islam, di perbolehkan menurut Syara'.

B. Saran

1. Seharusnya penjual sebelum menjual kepada pembeli harus memastikan pembeli mengerti dengan solar *High Speed Diesel* berdasarkan sifat kelebihan dan kekurangannya di bandingkan dengan solar kompetitor lain.
2. Penjual hendaknya menyediakan solar cadangan jika suatu saat ada pihak pembeli yang tidak mau tahu dengan kondisi tersebut dan tidak menerima penjelasan penjual.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Dan penulis berharap semoga apa yang telah ditulis akan menjadi suatu yang bermanfaat bagi penulis dan kemajuan perindustrian dalam negeri. Amin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aritmoko, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1998

Abdullah, Boedi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah).* Bandung: Pustaka Setia. 2014.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat,* Jakarta: Amzah, 2010

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih,*(Jakarta: Prenada Media, 2003

Artikel.staff.uns.ac.id?2009/01/31/*perdagangan-syariah*

Depag RI, A*l-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004.

Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an,* Jakarta: Amzah. 2010.

Hamid, Nur. "Praktik jual beli bahan bakar minyak solar sisa oleh sopir tronton di kecamatan Simpang Empat kabupaten Tanah bumbu". Skripsi – Syariah IAIN Antasari Banjarmasin. 2013.

Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.

Ilyas, Bisri. *Sukses Bisnis Petunjuk Al-Qur'an.* Surabaya: Cakra Mandiri Utama. 2008.

Indonesia, Bank. Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah.

Jusmaliani dkk. *Bisnis Berbasis Syari'ah.* Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana. 2012.

M. Ali, Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta: Raja Grafindo 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.

Nawawi, Ismail. *Isu-Isu Ekonomi Islam.* Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya. 2002.

Nugroho, Kusuma Raden Dian. "Perjanjian jual beli Bahan Bakar Minyak jenis *High Speed Diesel* antara PT. Prayasa Indomitra Sarana dengan PT. Buma Niaga Perkasa", Skripsi – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014.

Rivai, Veithzal. *Islamic Business and Economic Ethic.* Jakarta: Bumi Aksara. 2012.

Rivai, Veithzal. *Islamic Transaction Law in Business.* Jakarta: Bumi Aksara. 2011.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.

Suryananta. "Standarisasi Takaran Stasiun Bahan bakar Umum Pasti Pas dalam Perspektif Hukum Islam (studi di SPBU "Pasti Pas" kota Malang)". Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, terj. Kamaludin A. Marzuki.* Bandung: Pustaka. 1988.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D.* Bandung: Alfa Beta. 2008.

Tirmidzi, Kitab Tirmidzi, Hadist, Lidwah Pustaka i-software-Kitab Sembilan Imam.

Muslich, Wardi. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Amzah 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id